



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/ 2015/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. EKA SURYA SOLUSI, yang berkedudukan di Komp. Nagoya Paradise Center Blok.D No.01 Nagoya Newton Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHENTI MANURUNG, SH, SITI NUR JANAHA, SH, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Bisnis berkantor pada Kantor Hukum YPS & PARTNERS berkedudukan di Batam, Jl. Puri Industri Park 2000, Blok.E No.2 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22/SK-PDT/YPS/V/2015, tanggal 01 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

MELAWAN :

ANDY AFFANDI, beralamat di Bukit Permata 2 No.3 Tanjung Uma, Lubuk Baja, Batam, yandalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Anton S, SH dan Mukhfizar,SH berdasarkan surat kuasa khusus No.305/ADV.EA/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015. untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 15 Mei 2015 dalam Register Nomor 101/pdt.G/2015/PN.Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: .

Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat

1. Bahwa Penggugat merupakan peseroan terbatas yang berkedudukan di Batam sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris No 195 tahun 27 Juli 2012 sedangkan Tergugat sebagai orang pribadi yang beralamat di Bukit Permata 2 No. 3 Tanjung Uma Lubuk Baja Batam;
2. Bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat telah lama berkenalan dan berhubungan di dalam bisnis, hingga pada tanggal 01 September 2014 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar SGD 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen), yang diterima oleh Tergugat secara tunai. Peminjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa sebelum ditandatangani surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat mengenai adanya pemberian jaminan sebagai bentuk itikad baik Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya Tergugat memberikan jaminan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati karimun No. 238 tentang pemberian izin lokasi
 - b. Berita acara peninjauan lokasi reklamasi di desa teluk paku dari kementerian perhubungan
 - c. Keputusan kepala Badan Pengembangan Modal & Perizinan tentang Izin Tempat Usaha No. 0638/BPPT/SITU/2013
 - d. Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013
 - e. Surat kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah tahapan kegiatan reklamasi No;. 192.a/BPMPT.TU/582/V/2013

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
 - g. Risalah pertambangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 2/2013
 - h. Peta Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard sebagaimana tertuang dalam pasal 5 perjanjian Pengakuan Hutang;
4. Bahwa di dalam surat pengakuan hutang tersebut, khususnya ternyata dalam pasal 2 mengenai jangka waktu, jelas ternyata bahwasanya Tergugat harus melunasi hutangnya terakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dan hingga berakhirnya bulan Desember 2014, Penggugat tidak membayar lunas hutangnya tersebut. Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya;
 5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat dikategorikan dalam bentuk WANPRESTASI menurut hukum perjanjian;
 6. Bahwa akibat dari wan prestasi yang dilakukan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengenakan denda kepada Tergugat bila tetap tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, besaran denda yang dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar 12 % pertahun atau ekuivalen dengan 0.0003 % perhari setiap keterlambatan pembayaran hutangnya;
 7. Bahwa karena Penggugat khawatir sekali Tergugat tidak akan mau melunasi hutangnya, maka untuk mendapatkan jaminan sehingga atas putusan perkara *a quo* tidaklah bersifat ilusionir maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Bupati Karimun No. 238 tentang pemberian izin lokasi
- b. Berita acara peninjauan lokasi reklamasi di desa teluk paku dari kementerian perhubungan
- c. Keputusan kepala Badan Pengembangan Modal & Perizinan tentang Izin Tempat Usaha No. 0638/BPPT/SITU/2013
- d. Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013
- e. Surat kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah tahapan kegiatan reklamasi No;. 192.a/BPMPT.TU/582/V/2013
- f. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
- g. Risalah pertambangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 2/2013
- h. Peta Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard

yang pada saat ini terhadap dokumen-dokumen sebagaimana tersebut diatas berada di tangan Penggugat dan meletakkan sita jaminan atas area lahan sebagaimana ternyata pada peta lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard yang beralamat di Desa Teluk Paku RT. 02, RW. 02, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral ,Kabupaten Karimun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Pusat Pembangkit Listrik Power Plant
- Sebelah Barat : PT. Karimun Sembawang Shipyard
- Sebelah Selatan : PT. Karimun Indojoya Cakrawala
- Sebelah Utara : Laut

8. Bahwa mengingat gugatan perkara *a quo* cukup beralasan secara hukum, maka wajar jika atas putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walaupun melakukan upaya verzet, perlawanan, banding maupun kasasi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam dan atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 01 September 2014 adalah SAH MENURUT HUKUM;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo sebesar SGD 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen),
5. Menyatakan sita jaminan yang diajukan sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Bupati Karimun No. 238 tentang pemberian izin lokasi
 - b. Berita acara peninjauan lokasi reklamasi di desa teluk paku dari kementerian perhubungan
 - c. Keputusan kepala Badan Pengembangan Modal & Perizinan tentang Izin Tempat Usaha No. 0638/BPPT/SITU/2013
 - d. Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013
 - e. Surat kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah tahapan kegiatan reklamasi No;. 192.a/BPMPT.TU/582/V/2013
 - f. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
 - g. Risalah pertambangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 2/2013
 - h. Peta Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard
 - i. Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard yang beralamat di Desa Teluk Paku RT. 02, RW. 02, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral ,Kabupaten Karimun dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Pusat Pembangkit Listrik Power Plant
- Sebelah Barat : PT. Karimun Sembawang Shipyard
- Sebelah Selatan : PT. Karimun Indojava Cakrawala
- Sebelah Utara : Laut

adalah SAH MENURUT HUKUM;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap hari keterlambatan membayar hutangnya sebesar 0,0003% kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa apabila tidak memenuhi isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- per hari;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Agustus 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan memungkiri seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 11 Mei 2015 kecuali sepanjang hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat sudah lama memiliki hubungan bisnis dengan **Penggugat**. yang mana **Tergugat** adalah seorang Direktur PT. Jasa Prima Mandiri sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri galangan kapal sedangkan **Penggugat** adalah sebuah Perusahaan Suplayer/Penyedia/ penjual material perlengkapan kapal/alat-alat perlengkapan kapal/industri Shipyard;
3. Bahwa tidak benar **Tergugat** meminjam uang tunai sebesar SGD 511,411,90 (lima ratus sebelas dolar empat ratus koma sembilan puluh sen) kepada **Penggugat**, akan tetapi bahwa yang benar adalah **Tergugat** memiliki hutang kepada **Penggugat** berupa pembelian material alat-alat untuk kepentingan pembuatan kapal laut seperti kawat las, rantai kapal, jangkar kapal, alat navigasi dan alat kapal lainnya yang diperlukan oleh PT Jasa Prima Mandiri sebagai perusahaan yang bergerak di bidang galangan kapal;
4. Bahwa benar **Tergugat** Memiliki hutang Pada **Penggugat** akan tetapi hutang tersebut bukanlah hutang *Tergugat sebagai pribadi* melainkan *hutang Tergugat sebagai direktur PT Jasa Prima Mandiri*;
5. Bahwa benar Tergugat menandatangani pengakuan hutang yang disodorkan oleh **Penggugat** menjaminkan dokumen- dokumen PT. Jasa Prima Mandiri sebagai jaminan pembayaran hutang berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Karimun No.238 tentang Pemberian izin lokasi
 - Berita acara peninjauan lokasi
 - Keputusan Kepala Badan Pengembangan Modal dan Perizinan tentang izin tempat usaha

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013 ;
 - Surat Keterangan tentang RTRW tahapan kegiatan reklamasi No.192.a/BPMPT TU/582/V/2013
 - Rekomendasi Surat izin Kerja Reklamasi PT.Jasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
 - Risalah Pertambangan teknis Pertanahan dalam pemberian izin lokasi No.2/2013
 - Peta Lokasi atas nama PT..Jasa Prima Mandiri Shipyard
6. Bahwa penandatanganan Pengakuan hutang tersebut adalah atas permintaan Penggugat melalui stafnya/karyawannya dan dilakukan oleh Tergugat dalam keadaan terpaksa dan tertekan, akibat kegagalan **Perusahaan Tergugat** melakukan kewajibannya yaitu kewajiban membayar alat-alat material kapal yang dipesan oleh PT Dasa Prima Mandiri **kepada Penggugat;**
7. Bahwa ada pun Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh **Tergugat** tersebut adalah pengakuan hutang untuk kepentingan perusahaan **PT Jasa Prima Mandiri** dan oleh sebab itu sepatutnya hutang tersebut bukanlah hutang Tergugat sebagai pribadi melainkan hutang PT Jasa Prima Mandiri yang direktornya adalah Andi Affandi/ **Tergugat;**
8. Bahwa benar hutang tersebut belum dapat dibayarkan oleh Tergugat/PT Jasa Prima Mandiri dikarenakan kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Perusahaan Tergugat akibat lesunya industri pertambangan dan industri shipyard di Negara Indonesia;
9. Bahwa ada pun pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Tergugat tersebut adalah pengakuan hutang untuk kepentingan perusahaan PT Dasa Prima Mandiri dan oleh sebab itu sepatutnya hutang tersebut adalah hutang PT Jasa Prima Mandiri yang direktornya adalah Tergugat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



10. Bahwa **Tergugat** masih berusaha mencari jalan untuk mendapatkan dana untuk membayar hutang Tergugat pada Penggugat akan tetapi keadaan keuangan Perusahaan Tergugat semakin buruk, bahkan banyak hutang/kewajiban Tergugat kepada pihak lainnya (para kreditur) sehingga beberapa kreditur lainnya tersebut mendaftarkan **Tergugat / PT Jasa Prima Mandiri** di **Pengadilan Niaga Medan** dalam **Perkara No.01/Pdt.Sus Pailit/2015/PN Niaga Medan** yang telah diputus oleh **Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan** Tanggal 17 Maret 2015;

11. Bahwa saat ini **Tergugat** belum memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kepada **Penggugat** terlebih sekarang **Perusahaan Tergugat PT. Jasa Prima Mandiri** yang dipimpin oleh **Tergugat** telah dinyatakan pailit Oleh Pengadilan Niaga Medan;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan di atas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakuan hutang tanggal 01 September 2014 adalah pengakuan hutang Tergugat sebagai Direktur PT Jasa Prima Mandiri bukan merupakan pengakuan hutang Tergugat sebagai Pribadi;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pribadi tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pinjam-meminjam uang dimana Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 01 September 2014 sebesar SGD. 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen), yang diterima oleh Tergugat secara tunai. Peminjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang tidak disangkal kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai, pelunasan hutang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat, yang mana di dalam surat pengakuan hutang dalam pasal 2 mengenai jangka waktu, jelas ternyata bahwasanya Tergugat harus melunasi hutangnya terakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Dan hingga berakhirnya bulan Desember 2014, Penggugat tidak membayar lunas hutangnya tersebut. Penggugat telah berkali-kali menghubungi Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun kenyataannya hingga gugatan ini diajukan Tergugat melunasinya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pinjam-meminjam uang yang mana dalam hal ini Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat pada tanggal 01 September 2014 sebesar SGD 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen), yang diterima oleh Tergugat secara tunai. Peminjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diakui Tergugat dalam jawabannya yaitu hutang Tergugat kepada Penggugat, adalah benar berupa pembelian material alat-alat untuk kepentingan pembuatan kapal laut dan juga telah dituangkan dalam surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Saksi Agus Dwiyono dan
2. Saksi Lisa Mulyawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu;

1. Alat bukti surat P-1 berupa foto copy tentang Surat Pengakuan Hutang tertanggal 01 September 2014;
2. Alat bukti surat P-2 berupa foto copy tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dari Polresta Barelang kepada ANDY AFFANDI sebagai tersangka;



3. Alat bukti surat P-3 berupa foto copy tentang Keputusan Bupati Karimun No.238 tahun 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard;
4. Alat bukti surat P-4 berupa foto copy tentang Berita Acara Peninjauan Lokasi Reklamasi di Desa Teluk Paku kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Kabupaten Karimun oleh PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard;
5. Alat bukti surat P-5 berupa foto copy tentang Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu No.0638/BPPT/SITU-367/2013 tentang Izin Tempat Usaha;
6. Alat bukti surat P-6 berupa foto copy tentang Surat Keterangan Status fungsi kawasan tanggal 16 mei 2013;
7. Alat bukti surat P-7 berupa foto copy tentang Surat Kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah dan tahapan kegiatan Reklamasi tanggal 10 Mei 2013;
8. Alat bukti surat P-8 berupa foto copy tentang Rekomendasi surat izin kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013;
9. Alat bukti surat P-9 berupa foto copy tentang Risalah Pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No.2 tahun 2013;
10. Alat bukti surat P-10 berupa foto copy tentang Peta Lokasi atas nama PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard di Teluk Paku;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Alat bukti Saksi 1 Agus Dwiyono yang pada pokoknya menerangkan adanya hutang Tergugat kepada Penggugat, yang belum dilunasi dan Saksi Lisa Mulyawati yang pada pokoknya menerangkan mengetahui masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sejumlah uang secara pribadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang dipinjam Tergugat kepada Tergugat sejumlah SGD 511.411,90;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-18 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Saksi Ika Widyastuti, dan 2.saksi Tri Novianti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu:

1. Alat bukti surat T-1 berupa foto copy tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : 37 tanggal 12 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh ANLY CENGGANA, SH, Notaris di Batam;
2. Alat bukti surat T-2 berupa Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Niaga Medan Perkara Gugatan Kepailitan No.01/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Mdn;
3. Alat bukti surat T-3.1 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/113/11/0003, tanggal 1 Nopember 2013;
4. Alat bukti surat T-3.2 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/113/11/0143, tanggal 25 Nopember 2013;
5. Alat bukti surat T-3.3 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/113/11/0145, tanggal 25 Nopember 2013;
6. Alat bukti surat T-3.4 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/113/11/0147, tanggal 26 Nopember 2013;
7. Alat bukti surat T-3.5 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/113/11/0168, tanggal 28 Nopember 2013;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Alat bukti surat T-3.6 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/14/01/0019, tanggal 4 Januari 2014;
9. Alat bukti surat T-3.7 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0070, tanggal 10 Januari 2014;
10. alat bukti surat T-3.8 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0071, tanggal 10 Januari 2014;
11. Alat bukti surat T-3.9 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0090, tanggal 15 Januari 2014;
12. Alat bukti surat T-3.10 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0162, tanggal 23 Januari 2014;
13. Alat bukti surat T-3.11 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0238, tanggal 27 Januari 2014;
14. Alat bukti surat T-3.12 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/01/0240, tanggal 27 Januari 2014;
15. Alat bukti surat T-3.13 berupa Foto copy Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/03/0077, tanggal 11 Maret 2014;
16. Alat bukti surat T-3.14 berupa Foto copy tentang Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/03/0078, tanggal 11 Maret 2014;
17. Alat bukti surat T-3.15 berupa Foto copy tentang Invoice PT. Eka Surya atas PT. Jasa Prima Mandiri Nomor : ESO/114/03/0081, tanggal 12 Maret 2014;
18. Alat bukti surat T-4 berupa Foto copy tentang Daftar Invoice Out Standing PT. Eka Surya Solusi;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-4 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat bukti Saksi 1. Ika Widyastuti yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui adanya hutang Tergugat kepada Penggugat karena saksi pernah bekerja di PT. Jasa Prima Mandiri dimana pak Andi (tergugat) selaku pemiliknya, hutang tersebut adalah untuk pembelian alat-alat material pembuatan kapal laut kepada PT. Eka Surya Solusi dan Saksi 2. Tri Novianti yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui masalah hutang Tergugat pembelian material alat-alat untuk pembuatan kapal, jumlah hutangnya kurang lebih S\$ 400.000,- jumlah pastinya saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pinjam meminjam berupa uang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dapat ditentukan setelah petitum-petitum selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 01 September 2014 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Tergugat juga mengakui adanya hutang kepada Penggugat maka beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI, oleh karena Tergugat masih belum melunasi sejumlah hutangnya kepada Penggugat maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo sebesar SGD 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen), beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 Menyatakan sita jaminan yang diajukan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Bupati Karimun No. 238 tentang pemberian izin lokasi
- b. Berita acara peninjauan lokasi reklamasi di desa teluk paku dari kementerian perhubungan
- c. Keputusan kepala Badan Pengembangan Modal & Perizinan tentang Izin Tempat Usaha No. 0638/BPPT/SITU/2013
- d. Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013
- e. Surat kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah tahapan kegiatan reklamasi No;. 192.a/BPMPT.TU/582/V/2013
- f. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
- g. Risalah pertambangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 2/2013
- h. Peta Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard
- i. Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard yang beralamat di Desa Teluk Paku RT. 02, RW. 02, Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral ,Kabupaten Karimun dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Timur : Pusat Pembangkit Listrik Power Plant
- Sebelah Barat : PT. Karimun Sembawang Shipyard
- Sebelah Selatan : PT. Karimun Indojava Cakrawala
- Sebelah Utara : Laut

adalah SAH MENURUT HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut oleh karena Penggugat tidak menindaklanjuti permohonannya dalam hal penyitaan dan belum diletakan sita terhadap objek yang dimaksud, maka dinyatakan ditolak, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat yang diserahkan kecuali huruf i, dinyatakan sah menjadi jaminan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap hari keterlambatan membayar hutangnya sebesar 0,0003% kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dilaksanakan setelah putusan berkekuatan tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa apabila tidak memenuhi isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- per hari, Majelis Hakim berpendapat dapat disesuaikan dengan keadaan ekonomi Tergugat yang menurut Tergugat mengalami kebangkrutan dalam usaha dan menurut majelis hakim uang paksa adalah sebesar Rp. 500.000,- per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1754 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 01 September 2014 adalah SAH MENURUT HUKUM;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN WANPRESTASI;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo sebesar SGD 511.411,90 (lima ratus sebelas dollar empat ratus sebelas koma sembilan puluh sen);
5. Menyatakan surat-surat yang diserahkan berupa:
 - a. Surat Keputusan Bupati Karimun No. 238 tentang pemberian izin lokasi;
 - b. Berita acara peninjauan lokasi reklamasi di desa teluk paku dari kementerian perhubungan;
 - c. Keputusan kepala Badan Pengembangan Modal & Perizinan tentang Izin Tempat Usaha No. 0638/BPPT/SITU/2013
 - d. Surat Keterangan status fungsi kawasan tanggal 16 Mei 2013
 - e. Surat kesesuaian tentang rencana tata ruang wilayah tahapan kegiatan reklamasi No;. 192.a/BPMPT.TU/582/V/2013
 - f. Rekomendasi Surat Izin Kerja Reklamasi PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard tanggal 19 April 2013
 - g. Risalah pertambangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi No. 2/2013;
 - h. Peta Lokasi a/n PT. Yasa Prima Mandiri Shipyard Sah Menjadi Jaminan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap hari keterlambatan membayar hutangnya sebesar 0,0003% kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa apabila tidak memenuhi isi putusan sebesar Rp. 450.000,- per hari;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2015, oleh kami, SARAH LOUIS, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, TIWIK, S.H., M.Hum dan JASAEL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 80/ Pen.Pdt.G/ 2015/ PN.Btm tanggal 3 Desember 2015, putusan tersebut pada hari : **Kamis tanggal 7 Januari 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIWIK, S.H., M.Hum.

SARAH LOUIS, S.H., M.Hum

JASAEL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,- ;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,- ;
3. Risalah Panggilan	Rp. 270.000,- ;
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,- ;
5. Materai	Rp. 6.000,- ;
6. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,- ;
Jumlah	Rp. 381.000,- ;

=====

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2015/PN.Btm